

Tahun 1986 sebagai Tahun Persiapan Pemilihan Umum


M. DJADIJONO*

Selambat-lambatnya pada akhir tahun 1987 mendatang, di Indonesia akan diadakan pemilihan umum (Pemilu) yang ke-4 di masa Orde Baru. Untuk terselenggaranya Pemilu tersebut perlu disusun: (1) peraturan perundangan yang dapat dijadikan pegangan bersama, baik oleh penyelenggara, peserta, pengawas maupun masyarakat luas pemilik kedaulatan; (2) pranata dan institusi yang ditugasi untuk menyelenggarakan maupun mengawasi pelaksanaan Pemilu.

Beberapa peraturan-peraturan perundangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilu tersebut sekarang ini sudah ada, meliputi: (1) Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat; (2) Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD; serta (3) Undang-Undang tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Di samping itu sudah ada pula Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden maupun Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum (LPU) sebagai penjabaran lebih lanjut dari berbagai undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu tersebut, yang tujuannya tidak lain adalah agar Pemilu dapat terlaksana secara lancar.


Adapun mengenai pranata dan institusi yang ditugasi untuk menyelenggarakan dan mengawasi jalannya Pemilu, telah pula dibentuk. Pada tanggal 7 November 1985, Presiden Republik Indonesia, Soeharto, telah melantik anggota-anggota Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Indonesia serta Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu tingkat Pusat. Sementara itu, pada tanggal 4 Desember 1985, Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam selaku Ketua Lembaga Pemilihan Umum telah melantik dan

* Staf CSIS.



Gambar 2

PEMBENTUKAN APARAT PENYELENGGARA PEMILU




mengambil sumpah Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum di Daerah Tingkat I.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapatlah dikatakan bahwa persiapan-persiapan telah diadakan secukupnya guna melaksanakan Pemilu di tahun 1987. Kalender kegiatan pun telah disusun (lihat Gambar 1, 2, 3 dan 4).


Gambar 3

PENDAFTARAN PEMILIH



Gambar 4

PROSES PENCALONAN



KALENDER POLITIK INDONESIA TAHUN 1986-1987

Kalender kegiatan Pemilu itu akan diawali dengan kegiatan-kegiatan politik seperti berikut: (1) pendaftaran pemilih; (2) pengajuan tanda gambar peserta Pemilu; (3) penetapan jumlah anggota-anggota badan perwakilan rakyat yang akan dipilih di tiap daerah pemilihan; (4) pengajuan calon-calon anggota badan perwakilan rakyat oleh para peserta Pemilu (Partai Politik dan Golongan Karya); (5) penelitian para calon; (6) penetapan para calon. Keseluruhan kegiatan ini akan terjadi di tahun 1986 ini.

Kegiatan itu selanjutnya akan diikuti pula dengan peristiwa-peristiwa politik yang masih akan terjadi di tahun 1987, yaitu: (1) pengumuman nama-nama calon anggota badan perwakilan rakyat; (2) pelaksanaan kampanye Pemilu selama 25 hari yang kemudian akan ditutup dengan minggu tenang selama lima hari; (3) pemungutan suara; (4) penghitungan jumlah suara yang diperoleh oleh masing-masing peserta Pemilu.

Setelah itu maka dilakukanlah penetapan hasil Pemilu serta dengan pembagian kursi yang diperoleh oleh masing-masing peserta. Seluruh kegiatan ini ditutup dengan pengambilan sumpah/janji para anggota DPRD I/II dan juga para anggota DPR/MPR.

Kalau kalender politik seperti tersebut di atas berjalan lancar, maka tahun 1986 akan merupakan tahun persiapan Pemilu. Sementara itu, tahun 1987 akan merupakan tahun pagelaran politik. Sesuai dengan pengalaman-pengalaman masa pra-Pemilu sebelumnya, pada masa pra-Pemilu kali ini (1986) akan terjadi berbagai peristiwa politik yang amat penting, baik di sektor pemerintahan (penyelenggaraan Pemilu) maupun di sektor kemasyarakatan (peserta Pemilu dan juga masyarakat yang merupakan sumber legitimasi kekuasaan politik di Indonesia). Peristiwa-peristiwa politik yang akan terjadi di tahun 1986 sebagai tahun persiapan Pemilu akan mempunyai dampak sosiologis maupun dampak psikologis yang amat banyak dan mendalam.

KEGIATAN-KEGIATAN POLITIK YANG AKAN TERJADI DI TAHUN 1986

Pemilu 1987 sebagai suatu proses akan diawali dengan kegiatan pendaftaran pemilih yang akan dilakukan pada tanggal 1 Mei - 20 Juli 1986. Melalui pendaftaran pemilih ini akan dapat diketahui secara formal definitif berapa jumlah pemilih keseluruhannya maupun jumlah pemilih baru. Melalui peristiwa politik ini, penyelenggara Pemilu akan dapat memperkirakan berapa

daerah pemilihan dan lain sebagainya. Sementara itu, bagi organisasi-organisasi sosial-politik peserta Pemilu, peristiwa politik (pendaftaran pemilih) merupakan peristiwa yang amat penting pula artinya. Melalui kegiatan itu, organisasi-organisasi peserta Pemilu akan dapat memperkirakan berapa besar jumlah calon pemilih baru serta dengan karakteristiknya, bagaimana organisasi yang bersangkutan dapat menarik simpati calon pemilih baru itu dan lain sebagainya.

Pada tahun 1986 ini pula (tanggal 9-23 Mei) akan ditetapkan jumlah anggota badan perwakilan rakyat yang akan dipilih di tiap daerah pemilihan. Mengenai daerah pemilihan ini dianut penataan seperti berikut: (1) untuk pemilihan anggota-anggota DPR, daerah pemilihannya adalah Daerah Tingkat I di Indonesia secara keseluruhan; (2) untuk pemilihan anggota-anggota DPRD I, satu Daerah Tingkat I merupakan satu daerah pemilihan; (3) untuk pemilihan anggota-anggota DPRD II, satu Daerah Tingkat II merupakan satu daerah pemilihan. Sementara itu, warga negara Republik Indonesia yang berada di luar negeri dianggap penduduk daerah pemilihan di mana berdiri gedung Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Bagi organisasi-organisasi politik peserta Pemilu, peristiwa penetapan jumlah anggota badan perwakilan rakyat di tiap-tiap daerah pemilihan itu merupakan peristiwa yang amat penting. Melalui peristiwa ini, organisasi-organisasi politik peserta Pemilu akan dapat memperkirakan berapa jumlah kursi yang akan dapat direbut di tiap-tiap daerah pemilihan tersebut, bagaimana caranya supaya kursi yang direbut itu dapat lebih meningkat lagi bila dibandingkan dengan Pemilu-pemilu sebelumnya.

Di samping itu, dalam tahun 1986 itu akan terjadi pula peristiwa politik penting lainnya, yakni pengajuan tanda gambar organisasi peserta Pemilu (tanggal 1 Mei - 23 Juli 1986). Melalui peristiwa politik itu, organisasi peserta Pemilu akan diuji sampai seberapa jauh ia dapat mengejawantahkan ketentuan Pancasila sebagai satu-satunya asas ke dalam wujud tanda gambar yang mencerminkan penerimaan ketentuan Pancasila sebagai asas tunggal tersebut. Di samping itu, organisasi peserta Pemilu yang bersangkutan juga diuji kemampuannya untuk menyampaikan tanda diri (identifikasi) organisasi kepada para pendukungnya melalui wujud tanda gambar yang mencerminkan bukti penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

Pengajuan nama-nama calon anggota badan perwakilan rakyat oleh tiap-tiap peserta Pemilu yang amat penting pula dan tidak jarang "crucial" bagi segenap pihak itu juga akan terjadi pada tahun 1986, yakni antara tanggal 30 Juli - 27 September. Pencalonan ini merupakan peristiwa penting bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan negara pada umumnya maupun bagi para kontestan Pemilu para anggota organisasi-organisasi politik peserta Pemilu

dan juga bagi segenap masyarakat warga negara Indonesia. Melalui peristiwa pencalonan ini, amanat dasarnya adalah sampai seberapa jauh para peserta Pemilu dan para peneliti calon-calon secara cermat "membaca" individu-individu para calon, baik kualitas personalianya maupun kesetiaannya kepada Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila dan UUD 1945. Kesalahan dalam meneliti integritas calon yang diajukan oleh organisasi peserta Pemilu akan mempunyai dampak yang lebih besar oleh karena para anggota badan perwakilan rakyat tersebut akan menentukan jalannya kehidupan bangsa dan negara, sekurang-kurangnya selama kurun waktu lima tahun.

Pengalaman pencalonan pada Pemilu-pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa masa itu merupakan masa yang penuh dengan dinamika politik. Bagi organisasi-organisasi politik peserta Pemilu misalnya, masa pencalonan merupakan masa dan peristiwa politik yang amat penting. Melalui pencalonan itu, organisasi-organisasi peserta Pemilu diuji kemampuannya untuk mencari dan mengajukan calon-calon anggota badan perwakilan rakyat yang berdedikasi tinggi kepada organisasi, mempunyai kualitas yang dipercaya oleh masyarakat, mempunyai kesetiaan yang utuh kepada cita-cita perjuangan bangsa atas dasar Pancasila dan UUD 1945. Sementara itu, bagi masyarakat pada umumnya, masa pencalonan merupakan masa yang amat penting pula oleh karena mereka dapat meneliti siapa saja calon wakilnya. Masyarakat pemilih dapat menilai kualitas calon-calon tersebut serta dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada LPU terhadap calon-calon yang diajukan oleh organisasi politik peserta Pemilu. Sedangkan bagi individu-individu anggota organisasi politik peserta Pemilu, masa pencalonan juga merupakan masa yang teramat penting. Melalui peristiwa itu, mereka akan berjuang mati-matian untuk dapat diterima sebagai calon wakil rakyat. Dalam masa pencalonan ini, perjuangan politik akan menampakkan wujudnya yang lebih nyata.

Proses selanjutnya yang akan terjadi di tahun 1986 ini adalah penelitian para calon wakil rakyat yang diajukan oleh organisasi-organisasi politik peserta Pemilu (28 September - 17 Oktober 1986). Penelitian-penelitian akan dilakukan atas diri para calon, baik oleh Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Tingkat II, maupun oleh masyarakat luas. Dalam suasana seperti itu tidak tertutup kemungkinan bagi meningkatnya interaksi politik, baik di tingkat individual (para calon wakil rakyat) maupun di tingkat intern organisasi-organisasi politik peserta Pemilu, baik itu PPP, PDI maupun Golongan Karya. Politik sebagai suatu "struggle" akan terjadi pada masa itu yang dapat berlanjut terus ke fase-fase selanjutnya. Di sinilah tingkat kedewasaan politik diuji, baik individual, maupun kelembagaan.

PAGELARAN DEMOKRASI DI TAHUN 1987 DAN KEMUNGKINAN-KEMUNGKINANNYA

Sesudah semua persiapan berjalan matang, barulah di tahun 1987 nanti dilakukan pagelaran politik di antara para peserta Pemilu dalam suatu kampanye pengenalan identitas kemauan politik dan konsepsi-konsepsi politik yang merupakan program dari tiap-tiap organisasi politik yang ditawarkan kepada masyarakat luas calon pemilih. Sekali lagi, di sini tingkat kedewasaan perilaku politik akan diuji. Pengalaman beberapa kali kampanye selama ini menunjukkan bahwa suhu politik di saat seperti ini mencapai titik kulminasi ketinggiannya. Dalam masa-masa seperti itu kerawanan-kerawanan politik akan menampakkan diri, mecuat menjadi gejolak politik yang tidak jarang menimbulkan kerugian harta benda, bahkan tidak jarang pula korban jiwa manusia. Kerukunan masyarakat dapat terganggu, persatuan dan kesatuan bangsa dapat mengalami kemunduran, bahkan rusak karenanya. Hal-hal serupa ini pernah berkali-kali dialami oleh bangsa Indonesia, baik itu pada masa menjelang Pemilu 1955, 1971, 1977 maupun 1982 yang lalu. Terjadinya pengalaman-pengalaman pahit seperti itu, satu dan lain hal disebabkan karena kebudayaan politik Pancasila belum mantap. Menjadi permasalahan kemudian adalah bagaimanakah kemungkinannya di masa menjelang Pemilu 1987 mendatang.

Berdasarkan perkembangan kehidupan politik nasional yang terjadi sejak tahun 1983-1985 (sekurang-kurangnya di tingkat formal), dapat diharapkan bahwa dengan Pemilu 1987 mendatang kualitas pembangunan politik dan perilaku politik akan mengalami perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kemungkinan itu akan dapat terjadi apabila kita menengok sejenak adanya kesepakatan penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan politik nasional oleh organisasi-organisasi kekuatan sosial-politik maupun oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan serta dengan ditetapkannya pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Pertanda bagi terjadinya peningkatan kualitas kehidupan politik itu tercermin pula dalam peraturan-peraturan tentang kampanye Pemilu.

Berkenaan dengan sopan-santun kampanye itu, UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum pasal 20 ayat (1) misalnya menegaskan bahwa dalam kampanye Pemilu dilarang mempersoalkan Pancasila dan UUD 1945. Tema kampanye haruslah berupa program tiap kontestan yang berhubungan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Tata cara kampanye ini lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1985 seperti berikut: (1) Untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya, ketiga kontestan mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dan sederajat dalam melaksanakan kampanye di seluruh wilayah Indonesia serta mem-

punyai kewajiban yang sama pula untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Rakyat mempunyai kesempatan dan kebebasan untuk menghadiri kampanye; (3) Bagi warga negara Republik Indonesia di luar negeri tidak diadakan kampanye; (4) Dalam kampanye Pemilu, semua pihak harus tetap berpedoman kepada Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa); tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; memperhatikan dan memelihara keamanan dan ketertiban umum serta kepentingan umum; (5) Kampanye dilaksanakan selama 25 (dua puluh lima) hari yang antara lain dilaksanakan dalam bentuk: rapat umum, pawai, keramaian umum, pesta umum, pertemuan umum, penyiaran melalui RRI/TVRI; penyebaran kepada umum dan/atau penempelan poster, plakat, surat selebaran, slide, film, radio kaset, video kaset, slogan/semboyan, spanduk, brosur, tulisan, lukisan di tempat umum serta menggunakan media massa maupun kegiatan penyebaran dengan alat peragaan lainnya.

Sampai seberapa jauh kecenderungan-kecenderungan di tingkat formal itu dapat terejawantahkan ke dalam realitas politik yang mampu meningkatkan kualitas pembangunan politik dan perilaku politik masih sangat ditentukan oleh sampai seberapa jauh organisasi-organisasi sosial politik peserta Pemilu, pemerintah dan masyarakat luas mampu melaksanakan konsensus-konsensus yang telah dicapai. Kesadaran dan pelaksanaan konsensus-konsensus tersebut perlu dipertanyakan di sini oleh karena pengalaman Pemilu 1982, walaupun sudah ada Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang pada dasarnya sudah mengandung tatakrama politik nasional yang beradab, berkebudayaan, ternyata "perjuangan politik" selalu sempat keluar dari tatakrama politik yang sudah disepakati bersama. Harapan kita adalah: semoga Pemilu 1987 mendatang mampu memantapkan kebudayaan politik Pancasila, kebudayaan politik Indonesia.